



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Jakarta Km. 50 Telp. (0251) 8652818 Fax. (0251) 8651524

Email : dishubkabupatenbogor@gmail.com

Cimandala - Bogor 16710

Sukaraja, // Februari 2022

Kepada
Yth. Para Kepala Bidang, Kepala Seksi,
Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPT
Lingkup Dinas Perhubungan
Kabupaten Bogor

Di –
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/1805 -Sekr

TENTANG

**PENGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
SERTA PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DAN TENAGA ALIH DAYA/OUTSOURCING YANG MELAKSANAKAN TUGAS OPERASIONAL LAPANGAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional Yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat;
 5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
 6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 111 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan Kelas A pada Dinas Perhubungan;
 7. Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Nomor 800/5920-Sekr tanggal 16 September 2021 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional (Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Rekrutmen/Outsourcing) Yang Melaksanakan Tugas Operasional Lapangan Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

Bahwa untuk pembinaan disiplin dan keseragaman serta ketertiban penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dalam membangun identitas pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Alih Daya/Outsourcing untuk mempedomani beberapa hal, sebagai berikut :

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang TIDAK melaksanakan tugas operasional lapangan (bertugas di Kantor Pusat) setiap hari SENIN s.d. JUM'AT menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permenhub Nomor 72 Tahun 2018.
Catatan : Untuk Jumat pagi dapat menggunakan pakaian olahraga terlebih dahulu.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang TIDAK melaksanakan tugas operasional lapangan (bertugas di Kantor Pusat) setiap tanggal 14 (empat belas) setiap bulannya menggunakan pakaian Pramuka, KECUALI untuk ASN di Bidang Lalu Lintas Jalan (dulu Bidang Pengawasan) dan Bidang Sarana Transportasi Jalan (dulu Bidang Keselamatan) tetap menggunakan PDH.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Alih Daya (Outsourcing) yang melaksanakan tugas operasional lapangan yakni sebagai Pengatur Lalu Lintas Jalan, Terminal, UPT, dan Penguji Kendaraan Bermotor, setiap hari SENIN s.d. JUM'AT menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permenhub Nomor 28 Tahun 2020, dan TIDAK terkena aturan memakai pakaian Pramuka.
4. Untuk Pegawai Kantor Pusat yang mendapatkan tugas operasional di Lapangan wajib menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
5. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 14 Februari 2022.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOGOR


A. AGUS RIDALLAH, SH, MH

BO Pembina Tk.I

NIP.196908012001121003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor
3. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor